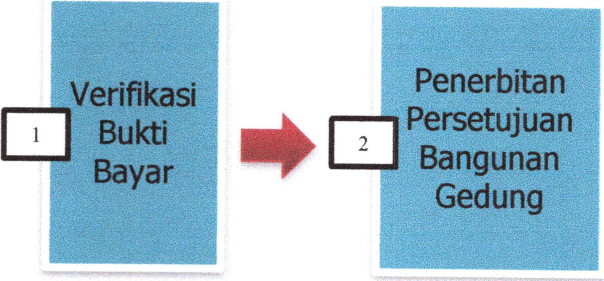


45. Jenis Pelayanan : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Scan Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL/AMDAL)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[1. Verifikasi Bukti Bayar] --> B[2. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.	Produk layanan	Persetujuan Bangunan Gedung
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id